

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prosedur menurut Rasto (2015), merupakan seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa salah satu aspek penting suatu instansi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien dengan menerapkan prosedur yang baik dalam seluruh proses. Prosedur harus diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan baik pegawai atau karyawan yang bekerja di dalam organisasi atau sebuah instansi maupun pihak-pihak diluar organisasi atau instansi yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi atau instansi tersebut. Setiap bagian di dalam instansi merupakan dalam suatu prosedur yang satu antara lain saling berkaitan, sehingga dibutuhkan prosedur yang jelas dan baik agar tercipta tujuan organisasi yang dituju secara sistematis. Prosedur dinilai penting dalam sebuah instansi karena prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang, suatu petunjuk atau program kerja jelas yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana, dalam meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam pengawasan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Bab V (lima) Nomor 1 (satu) disebutkan, bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang disahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Waluyo (2013), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintah”. Sedangkan pengertian pajak sesuai Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran negara”. Pajak adalah iuran masyarakat untuk negara yang dapat dipaksakan dan dikelola oleh

Direktorat Jenderal Pajak. Secara garis besar jenis pajak di Indonesia dibedakan berdasarkan dua penggolongan pajak atas lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2013). Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum. Menurut Resmi (2014) pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Peraturan daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah, Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuannya, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2013). Pengertian pajak reklame menurut Djaenuri (2012), pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan

komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara papan iklan, reklame, dan promosi penjualan. Pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditegaskan bahwa pajak reklame adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang objeknya setiap tahun mengalami peningkatan.

Pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah. Pajak reklame seharusnya berpotensi untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang jalan, terkhusus di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami kendala dalam proses pemungutan pajak reklame salah satunya ada sebagian masyarakat yang kurang memahami tentang pajak dan keterlambatan dalam membayar pajak. Prosedur pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Bapenda Kota Padang, Al Amin mengatakan, realisasi pendapatan dari pajak reklame adalah sebesar Rp. 500 juta atau sebesar 3,5 persen dari target sebesar Rp 14 miliar. Untuk tahun 2020 PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang didapatkan dari pajak reklame adalah sebanyak RP 7,4 Miliar. Angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak Rp. 6 miliar. Pada tahun 2021, target PAD Kota Padang secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 880 miliar. Dari angka tersebut, sebesar Rp. 678 miliar ditargetkan dari pajak daerah atau sekitar 75 persen.

Dari masalah-masalah diatas diharapkan mampu memaksimalkan potensi pajak reklame untuk meningkatkan kemandirian serta kesadaran penuh dalam pembayaran pajak sehingga pembangunan perekonomian daerah yang dapat mensukseskan kemajuan daerah Kota Padang. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pemeriksaan, pengorganisasian, penagihan, penggerakan, serta pengawasan dalam pajak reklame. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik tentang proses penagihan dan pemeriksaan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Prosedur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis menarik suatu kesimpulan untuk merumuskan masalah. Adapun perumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan dan penagihan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ada selama melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan selama melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian dari kegiatan magang ini adalah

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan dan penagihan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada selama melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Untuk memberi solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan selama melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penulisan akhir ini dapat memberikan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi penulis
 - a. Dapat mengetahui proses pekerjaan dan gambaran nyata tentang cara kerja mengenai perpajakan dan retribusi di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
 - b. Dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian potensi pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - c. Penulis bisa mendapatkan data-data yang akan digunakan untuk membuat tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Diploma III.
2. Bagi perusahaan
 - a. Meringankan dan membantu perusahaan dalam melakukan pekerjaannya.
 - b. Sebagai bahan masukan kepada perusahaan tentang prosedur pemeriksaan dan penagihan pajak reklame.
 - c. Dapat meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.
 - d. Mempermudah kepala bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam mengerjakan tugas utamanya sebagai kepala bidang Penagihan dan Pemeriksaan.

1.5 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam penyusunan Tugas Akhir ini maka diperlukan beberapa data. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek pajak yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1. Data Penelitian Kualitatif

Data kualitatif ini data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan, seperti struktur organisasi, visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, prosedur pemeriksaan pajak reklame, pemungutan pajak reklame, target dan realisasi penerimaan pajak reklame di kota Padang.

Jenis data dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data yang diperoleh langsung dari sumber dengan cara melakukan wawancara kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bidang reklame.

b. Data Sekunder

Pengertian dari Data Sekunder menurut Sugiyono (2016), adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai referensi seperti arsip-arsip atau dokumen, buku, serta internet yang berkaitan dengan materi Tugas Akhir.

2. Sumber pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual dengan menggunakan seluruh indrawi (Arikunto, 2006). Teknis pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung ke lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada kepala bidang maupun kepada pegawai-pegawai yang ada di bidang Penagihan dan Pemeriksaan tentang prosedur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Reklame.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan cara melakukan mengumpulkan data-data dalam beberapa buku untuk referensi sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam melakukan kegiatan magang, tempat dan waktu sangat berperan penting dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan ilmu yang telah dimiliki dilapangan. Adapun tempat yang dipilih sesuai dengan latar belakang dan rumusan

masalah yang dibahas yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan atau magang selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir menggunakan sistematika yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdiri dari lima bab yang bertujuan agar penulisan tugas akhir lebih terarah dan sistematis. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan landasan teori yang berhubungan dan judul tugas akhir yang bersumber dari beberapa referensi yaitu pengertian administrasi, administrasi perkantoran, fungsi administrasi, ciri pokok administrasi, unsur-unsur administrasi, pengertian prosedur, jenis-jenis prosedur, karakteristik prosedur, manfaat prosedur, prinsip prosedur kerja, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, hambatan dalam pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, objek pajak dan subjek pajak reklame dan tata cara pemeriksaan pajak.

BAB III Gambaran Umum Institusi

Pada bagian ini diuraikan bagaimana gambaran tempat magang. Pada bagian awal menjelaskan gambaran umum institusi yang terdiri dari sejarah dan perkembangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, visi dan misi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, struktur organisasi dari Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, dan tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.

BAB 4 Pembahasan

Berisikan tentang masalah yang diangkat. Menjelaskan data yang didapat selama kegiatan magang, yaitu Prosedur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB 5 Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan di sajikan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami dalam menjelaskan inti dari hasil penelitian. Lalu pada bagian ini juga memberikan saran dengan baik untuk perusahaan.

